



## **BUPATI LUWU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45/195 / -V /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KABUPATEN *PROJECT IMPLEMENTASI UNIT WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM ANNUAL PLANING LOAN II*

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem irigasi digunakan pendekatan pengelolaan irigasi partisipatif yang mengakomodasi permasalahan kemampuan Pengelolaan, teknis kelembagaan dan untuk pendekatan pengelolaan irigasi partisipatif dimaksud, dikembangkan *Water Resources And Irrigation Sector Management Program Annual Planing Loan II* melalui LOAN 8027-ID;
  - b. bahwa dalam dana Loan Effectiveness *Water Resource And Irrigation Sector Manajement Program Annual Planing Loan II* sebagai salah satu persyaratan pada Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk panitia *Kabupaten Project Impelementation Unit (KPIU) Water Resource And Irrigation Sector Management Program (WISMP) APL II Dinas Pertanian Luwu Utara Tahun Anggaran 2012*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia *Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Water Resouce And Irrigation Management Program (WISMP) Annual Planing Loan II Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 Dengan Keputusan Bupati*
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Irigasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupten Luwu Utara Tahun 2008 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia *Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Water Resources And Irrigation Sector Management Program (WISMP) APL II Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyusun program tahunan, melaksanakan dan melaporkan komponen proyek yang dilaksanakan ditingkat kabupaten;
  - b. menyusun *Annual Work Plan (AWP)* dan menyerahkan ke *Kabupaten Project Management Unit (KPMU)*.
  - c. melaksanakan kegiatan proyek berdasarkan *Annual Work Plan (AWP)* ;
  - d. mengadministrasi hal-hal mengenai keuangan dan menyerapkan laporan pertanggungjawaban kepada *Kabupaten Project management Unit (KPMU)*.
  - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait lingkup pemerintah daerah, kabupaten project management unit (KPMU) serta kabupaten project implementaton unit (KPIU) untuk kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan ditingkat kabupaten;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan jasa konsultasi;
  - g. meloparkan hasil kegiatan kepada Bupati Luwu Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 melalui Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga patani Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara kode rekening 2.01.2.01.01.15.03

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk dieketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 13 April 2012

 BUPATI LUWU UTARA,

  
**ARIFIN JUNAIDI**

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan Dan Air di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
7. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
10. Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
11. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
12. Ketua DPRD kab.Luwu Utara di Masamba;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
13. kepala Dinas Pengolaan Keuangan Daerah Kab.Luwu Utara di Masamba;
14. Inspektur Kab.Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45/ 195 / IV /2012  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (KPIU)  
WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP)  
APL II DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN PANITIA

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| I. Penanggung Jawab | : Ir. Armiadi, M. Si          |
| II. Ketua           | : Najamuddin, S. Pt.          |
| III. Sekretaris     | : Mishadi Kholik Pabeta, STP  |
| IV. Bendahara       | : Hasmawati                   |
| V. Anggota          | : 1. Ridwan, SP               |
|                     | : 2. I Yargo, SP              |
|                     | : 3. Latief, SP               |
|                     | : 4. Paslar, SP               |
|                     | : 5. Agustina Ayuch Tasin, SP |
|                     | : 6. Asry Rusdin, SP          |

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

 BUPATI LUWU UTARA,

  
 ARIRIN JUNAIDI